

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 394 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah dialokasikan hibah berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar pengguna hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU

: Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA

: Penerima hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT

: Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.

KELIMA

Kebenaran penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima secara formal dan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2022

MUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 394 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA
DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG

NO	SKPD PEMBERI REKOMENDASI	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SUB KEGIATAN Peni	ngkatan Kapasitas Sumbe		
	Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
		5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan		1.198.700.000
		Terdaftar 1. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi DKI Jakarta	Gedung Nyi Ageng Serang Lt.2, JL HR Rasuna Said Kav.C- 22 RT002/RW005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.198.700.000
		JUMLAH		1.198.700.000

SOLERAHOUBERNUR DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

AKARIA RASYID BASWEDAN